

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN
DINI DI DESA LIMPAKUWUS, SUMBANG, BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi salah satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**IMAM PURNOMO AJI
NIM. 1717302016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Imam Purnomo Aji
NIM : 1717302016
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Dini di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Imam Purnomo Aji

NIM. 1717302016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. JendralA. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281)635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN
DINI DI DESA LIMPAKUWUS, SUMBANG, BANYUMAS**

Yang disusun oleh Imam Purnomo Aji (NIM. 1717302016) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua sidang / Penguji I

Hariyanto. M Pd., M.Hum
NIP. 197507072009011012

Sekretaris Sidang / Penguji II

Eva Mir'atun Niswa, M.H.
NIP. 198701102019032011

Pembimbing / Penguji III

Ainul Yaqin, S.H.I, M.Sy.
NIP. 198812282018011001

Purwokerto.....27 Juni 2022
Dit. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mawardi M.Ag
NIP. 197512242005011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Imam Purnomo Aji
NIM : 1717302016
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dini di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Juli 2022
Pembimbing,

Ainul Yaqin, S.H.I, M.Sy.
NIP. 198812282018011001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA LIMPAKUWUS, SUMBANG, BANYUMAS

IMAM PURNOMO AJI
NIM. 1717302016

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pernikahan dini masih terjadi di masyarakat diantaranya di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas. Kasus tersebut berjumlah 9 pasangan dari 38 pasangan yang menikah. Di desa Limpakuwus ada semacam kepercayaan bahwa yang usia 20 tahun kebawah belum menikah maka anggapan masyarakat daerah tersebut sebagai sesuatu yang dianggap tabu atau yang biasa kita sebut “*ora ilok*”. Maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti seperti apa praktik pernikahan dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui pendapat pasangan suami istri tentang pernikahan dini di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas. Analisi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisi deskripsi kualitatif dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data primer penelitian ini berupa wawancara langsung serta didukung oleh data sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi, kitab serta artikel.

faktor pernikahan dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas yang melatar belakangi adalah faktor pendidikan, kepercayaan atau tradisi, kemauan sendiri, dan hamil di luar nikah. Dari sembilan pasangan pernikahan dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas faktor yang mendominasi paling banyak dari keempat faktor tersebut ialah faktor kepercayaan atau tradisi. praktik pernikahan dini itu secara aturan hukum Islam dan hukum positif bisa dikatakan sah, menurut hukum Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Praktik pernikahan dini yang terjadi di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas hukum sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sudah mendapatkan dispensasi nikah dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Hukum Islam.*

MOTTO

“Bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling berusaha”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Supono dan Ibu Purwanti serta adik tercinta Nur Khamidah Febriana yang telah mengasuh, mendidik, mengarahkan, memberi semangat dan dukungan dalam setiap derai langkahku dengan segala doa dan harapan.
2. Terimakasih saya ucapkan kepada civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan, dan Bapak Ainul Yaqin, S.H.I, M.Sy. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, Almaghfurlah Dr. K.H. Chariri Shofa, M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Umi Afifah Chariri beserta dewan asatid dan asatidzah yang sudah mengasuh, mondoakan, dan membimbing peneliti selama di Pesantren, serta senantiasa meridhai setiap langkahnya, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh pegawai KUA Kecamatan Sumbang, Pegawai Desa Limpakuwus, Para Narasumber, tokoh masyarakat desa Limpakuwus yang sudah berkenan membolehkan dan membantu saya melakukan penelitian.
5. Kepada teman-teman dan sahabat-sahabat Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan yang telah memberi semangat dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari kiamat nanti, aminn.

Adapun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dini di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku wakil Dekan satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana selaku wakil Dekan dua Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd selaku wakil Dekan tiga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Muchimah, S.H.I., M.H selaku koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ainul Yaqin, S.H.I, M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Supono dan Ibu Purwanti, serta ade saya, Nur Khamidah Febriana yang selama ini tak berhenti-hetinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
12. Saudaraku, keluarga besarku, remaja muda-mudi yang tidak disebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendoakan dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, Almaghfurlah Dr. K.H. Chariri Shofa, M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Umi Afifah Chariri beserta dewan asatid dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakan, dan membimbing peneliti selama di Pesantren, serta senantiasa meridhai setiap langkahnya, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman HKI A 2017 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses menuntut ilmu, semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan team kemanan dan teman ngopi di Pondok Darussalam
16. Sahabat-sahabat saya Rizqi Wahyu Utomo, Lik Yunus, Lik Rosadi, Lik Muksin, Lik Alfian, Lik Fajar, Asparalik, Zaqiya Ezza Novitasari, Nurul isnaeni, Umi Mas'adah, Dini Islamia, Nurul Mukaromah, Alsya Ratu Fandini, Khasanah Azizah, Rajabena Khafidz Akbar, Iqrar Abdul halim, Dzaki

Musyaffa, Gus Usamah, Roudhotul Jannah, Nurul Khasanah, Okta Rizal, Masruhin, Ibnu Aola, Tongat yang selalu memberi dukungan.

17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Purwokerto, 18 Juni 2022

Penulis,



Imam Purnomo Aji

NIM. 1717302016



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṬA'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

وَكَلَّ	Ditulis	<i>Wakkala</i>
---------	---------	----------------

C. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama		Vokal
ـَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ـُ	<i>Damah</i>	ditulis	U

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

-	Ditulis	-
---	---------	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf yaitu:

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	عَلَيْهِنَّ	ditulis	' <i>alaihinna</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	<i>Fatḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	النِّكَاح	Ditulis	<i>An-nikāh</i>
2	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	الَّذِي	Ditulis	<i>Al-lazī</i>
3	<i>Ḍammah + waw mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	تَقُولُوا	Ditulis	<i>Taqūlū</i>

D. Kata Sanding Alif + Lam

Kata sanding dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sanding yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *l* (el).

الْيَتَامَى	Ditulis	<i>Al-yatāmā</i>
-------------	---------	------------------

2. Kata sanding yang diikuti oleh *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الضَّمُّ	Ditulis	<i>Aḍ-ḍammu</i>
----------	---------	-----------------

E. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

مِثَاقًا غَلِيظًا	Ditulis	<i>Misāqan Galīẓan</i>
-------------------	---------	------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	18
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	19
C. Ketentuan Usia Pernikahan	20
D. Pernikahan Dini	28
E. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini	31
F. Dampak Pernikahan Dini	38
G. Dispensasi Pernikahan Dini	39
BAB III : METODE PENELITIAN	41

	A. Jenis Penelitian	41
	B. Pendekatan Penelitian.....	42
	C. Sumber Data	43
	D. Metode Pengumpulan Data	45
	E. Metode Analisis Data	46
BAB IV	: HASIL PENELITIAN	
	A. Profil Desa Limpakuwus.....	49
	B. Praktik Pernikahan Dini di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas.....	51
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas.....	60
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.¹ Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutk bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selain defenisi tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqān galīzān* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan ibadah.³

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan sebagai akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis UU No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

² Risa Hapsari, Skripsi: “Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Jepara”, Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014, hlm. 1.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

mubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. Ulama syafiiyah secara rinci mengatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:⁴

1. Sunah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai kelengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai kelengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lain-lainya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:⁵

1. Wajib bagi orang-orang yang pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan seseorang tertentu sebagai berikut:⁶

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), hlm.45-46.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 46

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syarak, sedangkan dia meyakini perkawinan itu merusak kehidupan pasangannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumberdaya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi mencapainya pembangunan berkelanjutan.⁷ Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁸ Menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila diamati tujuan perkawinan menurut UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsep hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuan didalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 46

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 46

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia. 2003), hlm 10.

Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah*.¹⁰

Dalam menjelaskan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri berkeluarga harus mengatur dan melaksanakan. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam al-Quran, umpamanya pada surat al-Baqarah ayat 228:

هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.”¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang

⁹ Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hlm 37.

¹⁰ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Kemenag RI, Tim Perterjemahan al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut.

Contoh dalam hadis Nabi, hadis dari Amru bin al-Ahwash:

أَلَا أَنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ketentuan bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.”¹²

Untuk terbentuknya keluarga yang harmonis, pasangan yang menikah mestinya telah mencapai kematangan dan kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan hak dan kewajiban. Hak suami merupakan hak kewajiban suami istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Di dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan khusus yang berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Batasan usia dalam hukum Islam sebagai barometer seseorang dikenakan hukum taklif hanya dalam bentuk akil baligh bagi pria dan wanita. Bagi laki-laki keluar mani dan tau usia 15 tahun dan bagi wanita telah haid dan tau berusia 9 tahun.¹³

Dalam kitab-kitab fikih tidak dibicarakan masalah batas usia, bahkan diperbolehkan seseorang laki-laki dan perempuan menikah dalam usia yang masih kecil. Kebolehan tersebut disebabkan karena tidak adanya ayat al-Quran yang secara *mantuq* menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan dan tidak pula dalam hadis nabi yang menyatakan. Bahkan Nabi sendiri menikahi Siti Aisyah

¹² Harul Hudaya, Hak Nafkah Isteri Dalam Hadis dan KHI, Jurnal, Vol. 1, No.1, Tahun 2013, hlm. 5.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

pada saat berumur enam tahun dan menggaulinya pada saat berumur sembilan tahun.¹⁴

Menurut Imam Syafi'i batasan usia sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, namun untuk diperbolehkannya seseorang menikah adalah dilihat dari kedewasaannya, dan kedewasaan seseorang dilihat telah baligh. Dari baligh seorang itulah yang menjadi batasan seorang boleh menikah. Adapun menurut Imam Syafi'i, batas baligh adalah telah mengalami haid bagi wanita atau usia cukup 15 tahun, ridha laki-laki yang akan menikah dan saat itulah baligh pula.¹⁵

Menurut ulama Hanabilah hampir sama dengan ulama Syafi'i, baligh akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki dan perempuan.¹⁶ Sedangkan menurut lama Malikiyyah batas usia perkawinan diperbolehkan pada usia 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan.¹⁷ Sementara itu Ulama Hanafi menetapkan diperbolehkan menikah pada anak laki-laki usia 18 tahun dan anak perempuan pada usia 17 tahun.¹⁸

Adapun ketentuan mengenai usia perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang No. tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua". Pasal

¹⁴ Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka RiZKI Putra, 1989), hlm. 7.

¹⁵ Alifia Wahyuni, dkk, "Pernikahan Dini Prespektif Madzab Imam Syafi'I", *Jurnal*, Volume 4, No. 01 Tahun 2020, hlm. 67.

¹⁶ Siti Nuriyah, "Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefudin Jambi, Tahun 2020)

¹⁷ Subhan Khalik, *Batas Perkawinan Dalam Islam: Analisi Ulama Madzab Terhadap Batas Usia Nikah*, *Jurnal*, Vol. 1, No. 3, 2020

¹⁸ Elly Surya Indah, "Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqih Empat Madzab dan UU NO. 1 Tahun 1974", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2008)

7 ayat 1 juga diterangkan “Perkawinan hanya diizinkan kepada pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁹ Pada perkembangannya, lahir perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan baru tersebut merevisi secara terbatas terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa batas usia minimal menikah laki-laki dan perempuan yang menikah minimal sama-sama 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No.16 tahun 2019 memberi celah bagi calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan yang kuat.²⁰

Di zaman modern seperti sekarang, banyak pemuda menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu yang jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaannya. Realitanya, kedewasaan yang belum matang mendorong keinginan untuk menikah meskipun belum mencapai batas usia yang telah ditentukan. Alhasil pernikahan tersebut menjadi pernikahan dini. Faktor utama pendorong pernikahan dini yaitu pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya

¹⁹ Yusuf, “*Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia*” *Jurnal*, Volume. 1, No. 2, Tahun 2020, hlm. 208.

²⁰ Sudirman, Iskandar, *Resolusi Isbat Nikah Di Indonesia: Sebuah Pedekatan Masalah*, *jurnal*, Volume 1, No. 01, 2020.

yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan permasalahan yang dihadapi.²¹

Data desa pernikahan dini di Kecamatan Sumbang, Banyumas

No	Desa	Pernikahan dini
1.	Banjarsari Kulo	Tidak ada
2.	Banjarsari Wetan	1
3.	Banteran	5
4.	Ciberem	1
5.	Datar	Tidak ada
6.	Gandatapa	2
7.	Karangcegak	Tidak ada
8.	Karanggintung	2
9.	Karangturi	Tidak ada
10.	Kawungcarang	Tidak ada
11.	Kebanggan	1
12.	Kedungmalang	2
13.	Kotayasa	3
14.	Limpakuwus	9
15.	Sikapat	1
16.	Silado	1
17.	Sumbang	Tidak ada

²¹ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, (Kudus: Yudisia, 2016), hlm. 373.

18.	Susukan	1
19.	Tambaksogra	

Hasil observasi pendahuluan di desa Limpakuwus kecamatan Sumbang menguak kasus pernikahan dini yang relatif tinggi. Menariknya, faktor pendorong utamanya bukan karena hamil sebelum menikah sebagaimana lazimnya ditemui di masyarakat, namun karena faktor lain adanya kepercayaan yang hidup di masyarakat Limpakuwus. Menurut keyakinan masyarakat Limpakuwus jika dalam sebuah keluarga terdapat anak perempuan yang berusia 19 tahun keatas dan dia belum menikah maka anggapan masyarakat daerah tersebut sebagai sesuatu yang dianggap tabu atau yang biasa sebut "*ora ilok*".²² Disamping itu umumnya masyarakat berpandangan bahwasannya seorang perempuan yang belum memasuki umur 19 tahun namun sudah ada lelaki yang berkunjung kerumahnya maka secara otomatis orang tua dari perempuan tersebut menawarkan kepada laki-laki untuk menikahi anaknya dan ketika laki-laki tersebut menyetujui sampai menikah maka orang tua itu merasa bangga dan berhasil.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian terkait pernikahan dini yang telah menjadi suatu kebiasaan dianggap perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas".

²² Wawancara Kepaka Desa, pak kayim, dan ibu Rokhidah.

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun.²³ Adapun pengertian lain terkait dengan perkawinan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.²⁴

2. Tinjauan Hukum Islam

Secara dalam kebiasaan, al-hukum berarti menetapkan sesuatu atas tidak menetapkannya menurut ahli usul fikih, hukum yaitu perintah Allah SWT yang menutup mukalaf melakukan serta menjadikan sesuatu sebab syarat atau penghalang bagi yang lain. Menurut istilah ahli fikih, hukum adalah efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT.²⁵

Yang dimaksud dalam skripsi ini, referensi dari hukum islam itu sendiri

²³ Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Batasan umur perekawinan.

²⁴ Anggi Dian Savendra, "Pengaruh Pernikahan Di Dawah Umur Terhadap Kehormatan Rumah Tangga", *skripsi* diterbitkan (IAIN Metro 2019)

²⁵ Azyumardi Azra, dkk, *Ensklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 47.

adalah fikih munakahat, yang dimana dalam fikih munakahat banyak membahas tentang bab perkawinan, perceraian, waris dan lain-lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiman realita perkawinan dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap realita perkawinan dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan acuan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dari itu dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaiman tinjauan Hukum Islam terhadap realita perkawinan dini di desa Limpakuwus.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada peneliti selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni masalah pernikahan dini yang terjadi masyarakat.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada akademi, sebagai uji akedemis dalam bidang hukum keluarga dan memberi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis sendiri.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari Pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan peneliti ini. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peniliti angkat, yaitu:

Nur Hamidah dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Menerangkan bermacam-macam pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidak memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, sedangkan dari pihak lain dibatasi pemasukan unsur- unsur tersebut dalam perumusan pengertian perkawinan. Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang diantara lainnya adalah: Pertama perkawinan dilihat dari segi hukum, dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Kedua perkawinan dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum menikah. Ketiga pandangan perkawinan dari segi agama, dalam agama perkawinan dianggap

sebagai suatu lembaga yang suci. Dan Jurnal ini juga membahas terkait hukum perkawinan di antara lainnya: hukum beralih menjadi sunnah, hukum berliih menjadi wajib, hukum beralih menjadi makruh, dan hukum beralih menjadi haram.²⁶

Iftikhah Kamalina dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga” membahas terkait ada beberapa hal mengenai tujuan keluarga diantaranya sebagai berikut: kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, kemampuan seksual diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu keturunan, berkejasama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama, melakukan hak-hak keluarga, pemindahan kewarisan. Kemudian membahas terkait persyaratan dalam melaksanakan perkawinan, bahwasannya melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan adanya ijab dan kabul. Seperti halnya di Kabupaten Purbalingga banyak yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2016-2018 yang sudah tercatat dalam data pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga, di tahun 2016 ada 126 perkara, di tahun 2017 ada 102 perkara, dan di tahun 2018 ada 89 perkara.²⁷

Hasan Bastomi dalam jurnalnya yang berjudul “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan

²⁶ Nur Hamidah, “Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” *Skripsi* (Universitas Indonesia, 2009)

²⁷ Iftikhah Kamalina, “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga” *Skripsi*, (IAIN Purwokerto, 2019)

Hukum Perkawinan Indonesia)”. Menerangkan mengenai semakin maraknya praktek pernikahan di bawah umur dan undang-undang yang mengatur perkawinan juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam maupun hukum Indonesia. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang siap dan mampu, serta dewasa, indikator kemampuan dan kedewasaan juga masih menjadi perdebatan para ulama. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur, namun masih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini. Dalam jurnal ini masalah dalam pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat.²⁸

Rina Yulianti dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini” membahas terkait pengertian pernikahan dibawah umur, serta membahas teorinya, lalu penulis memberi pemahaman terhadap pembaca, bahwa pemerintah membuat batasan usia pernikahan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Kemudian membahas dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pernikahan dibawah umur antara lain masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap

²⁸ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Jurnal, Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016.

keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema soial, dan problem-problem lainnya.²⁹

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hamidah, Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Persamaan dalam skripsi yang telah diteliti ini, yaitu membahas tentang pengertian perkawinan lalu menjelaskan terkait hukum perkawinan dan membahas tentang faktor-faktor penyebab nikah dini.	Perbeda ada pada pembahasan yang diliti. Skripsi yang akan ditulis ini pembahasannya tentang bagaimana terjadinya pernikahan dini dan bagaimana realita dalam masyarakat dalam perkawinan dibawah umur. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Nur Hamidah ini membahas tentang pandangan pernikahan dini dengan prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, serta kesamaan dalam membolehkan nikah dini.
2.	Iftikhah Kamalina, praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga.	Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas perkawinan dibawah umur.	Perbeda ada pada pembahasan yang diliti. Skripsi yang akan ditulis ini pembahasannya tentang bagaimana terjadinya pernikahan dini dan bagaimana realita dimasyarakat terkait nikah dibawah umur. Sedangkan sekripsi Iftikhah Kamalia lebih spesifik membahas tentang

²⁹ Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini", *Jurnal Pamator*, Vol. 3, No. 1, 2010.

			praktik dan prosedur nikah dini.
3.	Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).	Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas terkait faktor pernikahan dini dan pengertian pernikahan dini itu sendiri.	Perbeda ada pada pembahasan yang diliti, skripsi yang akan ditulis pembahasannya tentang bagaimana terjadinya pernikahan di bawah umur dan bagaimana realita dalam masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur. Jurnal tersebut ini juga membahas dampak pernikahan dini dan lebih spesifik ke resiko terhadap fisik dan psikis.
4.	Rina Yulianti, “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini”	Persamaan dalam penelitian ini dengan jurnal tersebut, sama-sama juga membahas terkait faktor pernikahan dini dan teori pernikahan dini	Perbeda ada pada pembahasan yang diliti, skripsi yang akan ditulis pembahasannya tentang bagaimana terjadinya pernikahan di bawah umur dan bagaimana realita dimasyarakat terhadap pernikahan dibawah umur. Kalau jurnal tersebut ini lebih sepesifik membahas terkait dampak pernikahan dini dan menjelaskan pemahan terkait Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematik penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut.

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah ini menjadi dasar munculnya permasalahan sehingga menjadi perhatian peneliti. Selain itu didalam bab ini berisi definisi oprasional yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian ini. Selanjutnya ada rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian juga perihal tujuan dan manfaat penelitian, yang mana tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Adapun manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Setelah itu ada kajian Pustaka, yang berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini dimaksud untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil yang sesuai. Kemudian ditutup dengan sistematik pembahasan.

Bab Kedua, Landasan Teori, di mana dalam bab ini berisi tentang kajian Pustaka yang mendasari penelitian ini. Yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai pengertian pernikahan, pengertian pernikahan dini, faktor-faktor pernikahan dini, Dispensasi Perkawinan, batas usia pernikahan.

Bab Ketiga, Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas terakait jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan, metode analisis data.

Bab Keempat, bab ini berisi tentang penyajian dan analisis hasil penelitian

Bab Kelima, berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan atau pemahaman publik.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN PRAKTIK PERNIKAHAN DINI

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam literatur fikih yang berbahasa Arab, perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata-kata tersebut sangat erat sekali dengan kegiatan sehari-hari dari orang Arab dan juga banyak terdapat Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan memiliki arti kawin.³⁰ Seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِحْتُمْ وَلَا تَعُولُوا ۗ إِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَنُ إِلَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahi perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa).³¹

Sedangkan dalam bahasa Arab pernikahan disebut dengan al-nikah yang bermakna *al-waṭi* dan *aḍ-ḍammu wa at-tadākhuli* yang artinya bersetubuh dan berkumpul. Dalam kitab lain, diartikan dengan *adhammu wa al-jam’u* yang artinya bertindih dan berkumpul.³² Menurut para ulama makna lafal nikah diperinci menjadi empat macam yaitu: pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan akad yang berarti kiasan. Kedua, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga,

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 35.

³¹ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), hlm. 78.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat Buku 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.

nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *ad-damm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilāf* (percampuran).³³ Makna perkawinan di Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat dan rukun adalah suatu yang menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang wajib diadakan.

Dalam perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan jika keduanya tidak memenuhi rukun dan syarat maka tidak sah pernikahannya.³⁴

1. Rukun Pernikahan

Untuk melaksanakan perkawinan wajib mempunyai rukun-rukun.

Adapun rukun perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah

³³ Abd Aziz Muhammad Azzam, dan Abd Wahab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahat: Khitbah Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 38.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 3*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 59.

- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.³⁵

2. Syarat-syarat Pernikahan

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan menurut Abdul Shomad, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali nikah
- d. Adanya saksi
- e. Ijab dan qabul

Walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci tentang rukun dan syarat perkawinan, namun berbicara hukum materil yang berlaku di Indonesia terkait perkawinan dapat dirujuk dalam hukum Islam.

C. Ketentuan Usia Pernikahan

1. Ketentuan Tentang Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum Islam menyatakan bahwa seorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf.³⁷

³⁵ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 47.

³⁶ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, hlm. 48-49.

³⁷ Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), hlm .12

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti hukum Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baligh secara *tabi'i* (alami), dan baligh karena umur. Penentuan baligh secara *tabi'i* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baligh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi laki-laki apabila keluarnya air mani. Penentuan baligh secara umum juga ditentukan apabila ada tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.³⁸ Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentuan usia baligh. Menurut Hanafi, Syafi'i, Hambali seorang anak-anak dianggap baligh apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baligh.

Dalam al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara spesifik tentang batasan usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah halig, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga mendapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah, dengan kata *rusyd*.

Kata *bulūg an-nikāh* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini di karnakan tinjauan dan sudut pandang masing-masing. *Pertama*, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauan dititik beratkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.

³⁸ Zanariah Noor. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam" (Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2 (2013), hlm. 170.

Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukalaf. Sedangkan dalam hadis, model perkawinan pada usia sebelum baligh dipraktekkan oleh Rasulullah Saw dengan menikahi Aisyah ketika berusia umur enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun. Baik ayat maupun hadis tersebut, memberikan peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebutkan para fukaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan.³⁹

Batas usia perkawinan menurut ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya umur sembilan tahun”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena itu ulama klasik berpendapat bahwa hadis ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun, apabila hadis ini dipahami secara kontekstual, hadis tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah Saw memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan dibawahnya sudah

³⁹ Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”, (Mimbar HukumVII, No. 26, 1996), hlm. 70.

tergolong dewasa.⁴⁰ Sebagai khabar atau isyarat, maka hadis tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan diusia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi Rasulullah Saw.

Alla SWT berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.⁴¹

Dalam hukum Islam, usia dewasa disebut dengan istilah baligh. Bagi pria usia balighh ditandai dengan telah mengalami mimpi basah sedangkan bagi wanita ditandai dengan mentruasi. Kreteria baligh pun masih diperdebatkan dikalangan ulama, as-Syaf'i misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapaun Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan menyebutkan 15

⁴⁰ Sabri Samin, *Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik*, (Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2019), hlm. 12.

⁴¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), hlm. 79.

tahun sebagai tanda baligh ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.⁴² Selain berbeda dalam masalah batas usia baligh, para ulama juga berbeda dalam menafsirkan kata *rushdan* yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 6. Misalnya Al-Maraghi menafsirkan kata *rushdan* yaitu seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya adapun Rasyid Ridha mengartikan makna *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertaşarruf* serta mendatangkan kebaikan.⁴³

Menurut para ulama, dalam Islam menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu:

1. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (balighh)
2. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah.
3. Hadist yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW.⁴⁴

Sedangkan para ulama fikih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum setelah Aqil Baligh dan cerdas. Dalam hal ini pun untuk menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat:

⁴² Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016) hlm. 68

⁴³ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*. (Jurnal Al-Adalah, Volume 12, No. 4, Desember 2015) hlm. 8-10

⁴⁴ Abdurrahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), hlm. 18.

1. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datang mulai 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi Wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
2. Menurut Syafi'i dan Hanabillah menentukan umur menikah itu diumur 15 tahun, Disamakannya untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akallah ada taklif, dan karena akal pula adanya hukum.
3. Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria.
4. Yusuf Musa berpendapat bahwa usia kedewasaan itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman yang modern ini orang memerlukan persiapan yang matang.⁴⁵

Dari perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambat seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Sedangkan angka-angka atau usia diatas tidak selalu cocok untuk setiap daerah maupun wilayah di dunia ini. Setiap daerah maupun wilayah dapat menentukan usia kedewasaan masing-masing sesuai dengan masa atau kondisi yang ada.

2. Ketentuan Tentang Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah. Batasan usia menikah menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara, seperti

⁴⁵ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 70.

pengajuan permohonan nikah di bawah umur, oleh sebab itu penulis akan memaparkan batas usia nikah dalam hukum positif, yaitu sebagai berikut:

- a. Batas usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat dalam BAB II Syarat-syarat Perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedangkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Pada ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”. Pada ayat (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6).⁴⁶

Mahkamah konstitusi Replublik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan norma dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentan Perkawinan yang telah disahkan pada bulan Oktober 2019. Beberapa ketentuan perbahan dalam undang-undang tersebut berada di Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perdata Perwakafan, cet. III*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), hlm. 82-83.

⁴⁷ Undang-Undang RI No .16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dapat minta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Di dalam UU tersebut berisi mengenai adanya perubahan batas usia nikah bagi calon pengantin yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan sedangkan calon istri juga sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Penentuan batas minimal usia untuk menikah yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yakni pada pasal 7 ayat (1), bahwa alasan tersebut berkenaan dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional yaitu kepentingan kedewasaan yang disebut dengan masak jiwa dan raga dalam

perkawinan dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur.

- b. Batas usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 yakni calon suami dan istri berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁸
- c. Batas usia nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “Dispensasi”.⁴⁹

D. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan istilah yang relatif kontemporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Dengan adanya arus globalisasi yang melesat sangat cepat paradigma berfikir masyarakat secara luas. Pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. Pernikahan

⁴⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perdata Perwakafan, cet. II*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), hlm. 82-83.

⁴⁹ Penghimpun Solahudin, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.226.

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰ “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.⁵¹ Definisi diatas bisa diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada saat seseorang belum mencapai batas usia perkawinan yang disebut dalam Undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap dalam melaksanakan pernikahan.⁵² sedangkan menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁵³ Maka dari itu perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam masalah materi.⁵⁴

Pernikahan di usia yang sangat belia ini, dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 33.

⁵² Eka Rini Setiawati, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, hlm. 4.

⁵³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

⁵⁴ Rahmatiah Hl, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al Daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 149.

pihak perempuan. Masih banyak di jumpai fenomena pernikahan dini terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat pendidikannya masih rendah.⁵⁵ Masyarakat majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat perdesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakat masih berpegang teguh pada tradisi, kebiasaan lama oleh leluhur masih kental dipegangnya antara lain ingin cepat mengawinkan anaknya.⁵⁶

Kemudian di dalam undang-undang sendiri juga tidak menutup total celah untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi undang-undang membuka peluang terjadinya pernikahan dini melalui proses dispensasi nikah oleh pengadilan, diizinkan atau tidak terkandung pada hati nurani hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan. Begitupula dengan fiqih munakahat secara normatif membolehkan adanya pernikahan dini meskipun demikian harus mempertimbangkan maslahat dan mudhorotnya agar perkawinan bisa sakinah, mawadah dan warohmah.⁵⁷

Apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentu melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi.⁵⁸ Hal yang dimaksud di atas agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental untuk

⁵⁵ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3 Tahun 2011, hlm. 125.

⁵⁶ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 55.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 80

⁵⁸ Zulfani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12 No.2 Tahun 2017, hlm. 215.

melangsungkan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan keduanya.

E. Faktor- faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang menjadi pro dan kontra seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dan dampak. Masalah demi masalah akan terus timbul, ketika masalah yang lain belum terselesaikan, jika masyarakatnya masih rendah dalam mensejahterakan kehidupan sendiri. Dampak dari pernikahan dini bisa terlihat dari berbagai aspek sosial, psikolog, ekonomi, kependudukan, pendidikan maupun kesehatan.⁵⁹ Data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan rendah, faktor kebutuhan ekonomi, faktor kultur nikah muda, pernikahan yang diatur serta seks bebas pada remaja.⁶⁰ Dalam pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan diusia dini.

⁵⁹ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2017), hlm. 53.

⁶⁰ Meitria Syahadatina Noor, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), hlm. 2.

Pendidikan orang tua juga memiliki peran dalam keputusan buat anaknya, karena didalam suatu lingkungan keluarga. Peran terhadap kelangsungan pernikahan dibawah umur pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Orang tua juga memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan usia kawin anaknya. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan untuk menikah di usia muda dimana keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertamanya.⁶¹

Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Faktor ini berhubungan dengan status ekonomi keluarga. Anggapan juga Ketika mempunyai anak putri sudah menikah, maka akan tanggung jawabnya dialihkan kepada suaminya. Bahkan para orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini juga berharap jika anaknya sudah menikah akan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tuanya. Oleh karena itu ketika pendidikan anak-anak dan orang tua “rendah” maka secara otomatis mereka akan kurang memahami prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pentingnya faktor “kedewasaan” bagi seseorang agar dapat melangsungkan perkawinan. Rendahnya perkawinan bagi seorang anak mauoun orang tuanya memang cukup berpengaruh terhadap cara pandang dan sikap dari yang bersangkutan, terutama dalam hal

⁶¹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 120

perkawinan. Oleh karena itu sebagian besar dari masyarakat Indonesia, terutama di daerah, kurang memahami betapa pentingnya faktor kesiapan mental dan fisik bagi seorang untuk melangsungkan perkawinan.⁶²

2. Ekonomi

Sebagian masyarakat Indonesia yang hidup diperdesaan berniat untuk mengawinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan orang tuanya sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.⁶³

3. Hamil di Luar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan

⁶² Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.

⁶³ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 182.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan mana teman yang menjerumuskan dirinya. Kurangnya control terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat. Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan yang buruk dan sangat terlarang, karena dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁴

4. Peranan Media Masa

Remaja adalah suatu kelompok yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti halnya pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Ketika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” yang dikonsumsi khayalak luas, termasuk juga remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.⁶⁵

⁶⁴ Teguh Surya Putra, “Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang),” *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, hlm. 12.

⁶⁵ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 276.

5. Lingkungan

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor lingkungan. Dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada menifestasi kehendak bebas setiap individu. Dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap fenomena pernikahan dini yang ada di Indonesia.

Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri memasuki masa dewasa.⁶⁶

6. Biososial

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini juga disebabkan oleh biososial yang meliputi umur menstribasi pertama. Menstruasi pertama merupakan salah satu tanda bahwa seorang gadis berada pada masa pubertas. Oleh karena itu umur menstribasi pertama yang semakin cepat akan mempercepat seorang remaja memasuki pernikahan. dengan demikian, pernikahan dini rawan terjadi pada remaja dengan umur menstribasi pertama yang cepat.⁶⁷ Selain itu faktor terjadinya pernikahan dini yang disebabkan karena berkembangnya zaman dalam masyarakat di antaranya sebagai berikut:

⁶⁶ Meitria Syahadatina Noor, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), hlm. 3-7

⁶⁷ Meitria Syahadatina Noor, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), hlm. 3-7.

1. Norma Agama

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dini dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *garīzah insāniyyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zinnah. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negative yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.⁶⁸ Perintah dan anjuran pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditetankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-Undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasannya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan saksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan dini. Walaupun dalam pasal 26 Undang-undang perkawinan usia anak-anak, namun pernikahan dini tidak serta merta dipandang sebagai tindak criminal menurut hukum. Dan Undang-Undang Perkawinan yang memberi dispensasi terhadap kedua pasangan yang belum

⁶⁸ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Agustus, 1985), hlm. 62.

cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahannya. Dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum dimata persidangan.⁶⁹

2. Sosial (kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada suatu terkecil (keluarga) yang mendorong sikap pro atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dini. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan titik minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan dini tersebut. Biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seorang yang menikah dini baik dari segi kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga maupun masyarakat sekitar. Disamping itu, paradigma atau pandangan Sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau alasan ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.⁷⁰

3. Hukum

Akibat dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dini seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga serta pihak-pihak yang

⁶⁹ Nurmilah Sari, Skripsi: “*Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011), hlm. 44-45.

⁷⁰ Nurmilah Sari, Skripsi: “*Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011), hlm. 44-45.

terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitarnya, sehingga Ketika harapan yang para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah jauh diperhitungkan, lebih-lebih di zaman moderen seperti ini yang hubungan sex pra-nikah bahkan sex bebas ataupun nikah di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan diatas, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media masa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini dianggap baru dan respon penting oleh public.⁷¹

F. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari para pelaku pernikahan dini, Sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, dan dampak atau akibat yang sering timbul karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku pernikahan dini, sehingga dampak tersebut terlihat sangat jelas, seperti di bawah ini:⁷²

1. Dampak Negatif
 - a. Peningkatan perceraian akibat pernikahan dini
 - b. Pernikahan dini mempunyai umur yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu anak dan anak

⁷¹ Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia, cet .1*, (Bandung: PT Bina Cipta, 1989), hlm. 108

⁷² Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia, cet.1*, (Bandung, PT Bina Cipta, 1989), hlm. 108.

- c. Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan sex lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negative yang sering timbul, terkenanya kanker rahim.
- d. Menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudidaya di beberapa masyarakat

2. Dampak Positif

- a. Memperjelas status pernikahan
- b. Memperjelas nasi banak yang membutuhkan sosok atau figure bapak
- c. Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat
- d. Menjaga perbuatan jinnah yang tidak terkendali

G. Dispensasi Pernikahan Dini

Dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku.⁷³ Prosedurnya sebagai berikut:

1. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon
3. Pemohon harus memuat:

⁷³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

- a. Identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II)
- b. Posita (Alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukan permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan)
- c. Petitum (Hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).⁷⁴

Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan tanpa kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Di Indonesia batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuannya tersebut terdapat pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁴ Dokumen Standar Operasional pengadilan Agama Tangerang, “*Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur*”. Artikel diakses pada 1 april 2011 dari <http://www.sop/ap.com>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka untuk pemecahan suatu permasalahan. Fungsi dan penelitian adalah mencari penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Jenis penelitian pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yakni penelitian pustaka (*library search*) dan penelitian lapangan (*field reseach*).⁷⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan atau yang biasa disebut dalam Bahasa Inggris yakni (*field reserch*). Penelitian lapangan (*field research*) juga dianggap sebagai penelitian kualitatif yang pengertiannya adalah penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa dan gambar.⁷⁶ Dengan kata lain data yang disajikan bukanlah berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Nantinya penelitian lapangan akan menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari obyek dan subjek yang diamati.

Menurut Denzin dan Lincoln, peneliti kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menguraikan fenomena yang terjadi dan hal itu dilakukan dengan berbagai metode yang sudah dirumuskan. Sedangkan Merriam, merumuskan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep payung yang

⁷⁵ Zaenal Arifin Dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014). hlm. 7

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 26.

didalamnya mencangkup berbagai bentuk penelitian untuk membantu peneliti dan menerangkan makna dari fenomena sosial yang terjadi.⁷⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi didalam lingkungan yang dibahas didalam penelitian ini dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi. Metode dekriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.⁷⁸ Penelitian ini akan dilakukan di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami sebuah data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Dimana dalam pemikiran Islam konteporer terdapat suatu pendekatan yang berlandaskan norma-norma keagamaan. Melihat istilahnya, kata normatif berasal dari kata *norm* yang dalam bahasa Inggris, yang berarti norma, ajaran acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk serta yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pendekatan normative adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok atau asli dari Tuhan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok atau asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat

⁷⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 5.

⁷⁸ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 11.

pemikiran manusia, dengan kata lain pendekatan ini berasal dari *nash* yang terdapat dalam al-Quran maupun Hadis.⁷⁹

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah istilah yang digunakan pada penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-pratik sosial. Pendekatan sosiologis dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang sesuatu keadaan masyarakat dengan lapisannya serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya.⁸⁰

Maka oleh sebab itu, dari kombinasi penelitian normatif dan pendekatan sosiologis yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan mencoba meneliti bagaimana pernikahan dini menurut pandangan atau prespektif masyarakat Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas.

C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini terdapat dua sumber data yang akan dipakai, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan di dalam penelitian.⁸¹ Dimana informasi tersebut didapatkan melalui sumber asli (tidak melalui pelantara). Data primer dapat berupa opini dari subjek

⁷⁹ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, Dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan* Vol. 12, No. 2 (2017). hlm. 210.

⁸⁰ Aisyah Wardiyah, "Pendekatan Sosiologi, Antropologis," www.kompasania.com. Diakses pada 13 Juli 2021 pukul 23.00.

⁸¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Purwokerto: Stain Press, 2014). hlm. 10.

penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terdapat suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membuktikan fakta yang ada dilapangan. Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta observasi dari pasangan pernikahan dini dan tokoh masyarakat desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁸² Adapun sumber data antara lain adalah data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan pelaku pernikahan dibawah umur desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Data yang diambil dalam penelitian ini jumlah keseluruhan 10 pasangan pernikahan di bawah umur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dari penelitian ini. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut contohnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian wujud laporan, dan buku harian.⁸³ Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang

⁸² Husein Umar, *Motode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42.

⁸³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 15.

sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi dan statistik data yang didapat dari KUA Sumbang.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara atau prosedur yang standar dan sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan pada saat penelitian. Dalam hubungan pasti selalu ada hubungan masalah yang ingin dipecahkan dengan teknik pengumpulan data itu sendiri. Dengan masalah yang jelas dapat memberikan arah dan busa mempengaruhi teknik pengumpulan data.

Oleh karena itu untuk membantu dan mempermudah dalam memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian kualitatif ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dan informasi secara mendalam dengan menggunakan pedoman dengan cara peneliti melakukan kontak langsung atau menggunakan telekomunikasi dengan subjek yang ada dalam penelitian secara mendalam dan utuh serta terperinci untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang dimaksud disini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam melakukan komunikasi yang dibawakan yakni tanya jawab yang berlangsung satu arah.⁸⁴ Dalam penelitian ini menggunakan sistem wawancara terstruktur. Wawancara Terstruktur (*structured interview*) adalah penelitian atau pengumpulan data

⁸⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 124.

dalam wawancara ini telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah menyiapkan alternatif jawabannya pula. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti tersebut mencatatnya.⁸⁵ Sedangkan dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah pasangan pernikahan dini, dan tokoh masyarakat desa Limpakuwus.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis maupun film. Dalam penelitian, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari data responden yang dalam hal ini adalah pasangan pernikahan dini, dan tokoh masyarakat desa Limpakuwus. Dokumentasi sudah sejak dulu digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dengan dokumentasi yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan bahkan untuk meramalkan hal tersebut.⁸⁶ Metode ini juga dapat digunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen yang memiliki nilai historis kaitanya dengan permasalahan yang ada didalam penelitian. Karena dengan dokumentasi, hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau terpercaya.⁸⁷

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusuri secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, melakukan sintesa,

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 233.

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 161.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 240.

Menyusun kedalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.⁸⁸

Untuk menganalisis data dari hasil wawancara, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis dengan pendekatan kualitatif dengan metode Miles dan Huberman.⁸⁹ Mereka menyatakan bahwa analisis data dengan model kualitatif itu menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks yang selanjutnya dideskripsikan. Pada saat memaknai data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan uraian diatas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilih hal-hal yang pokok yang erat hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kesimpulan catatan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.⁹⁰

2. Penyajian Data

Penyajian data penyajian bertujuan untuk melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil reduksi data dan penyajian data itu

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 244.

⁸⁹ Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, hlm. 7.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 247.

yang selanjutnya penelitian dapat menarik kesimpulan data dan memverifikasikan data tersebut sehingga menjadi data yang komprehensif.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dalam bentuk bagan, ada hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan, maka mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.⁹¹

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah meninjau Kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam rumusan yang telah ditemukan.⁹²

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 249.

⁹² Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, hlm. 176.

BAB IV

**PERNIKAHAN DINI PRESPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS (DI DESA
LIMPAKUWUS, SUMBANG, BANYUMAS)**

A. Profil Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas

1. Letak Greografis Desa Limpakuwus

Penamaan Limpakuwus sudah ada semenjak dahulu kala yang mengandung arti Limpa yang berartikan tujuan, sedangkan Kuwus yang artinya adalah terakhir atau desa penguwisan yang berarti desa terakhir. Pemerintahan Desa Limpakuwus sudah ada sejak jaman Kolonial Belanda. Saat itu pemimpin di wilayah Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Raden Tumenggung Mertayudha II.⁹³

Desa Limpakuwus masuk wilayah administratif kecamatan Sumbang kabupaten Banyumas. Terletak di selatan Gunung Slamet dengan batas desa adalah:⁹⁴

- a. Sebelah utara Hutan Pinus dan dan hutan Damar milik PT Perhutani dan Komplek Peternakan milik BBTU Ternak unggul Baturraden.
- b. Sebelah Barat desa merupakan batas dengan Kecamatan Baturraden yang dibatasi oleh kali pelus. Wisata Telaga Sunyi termasuk di dalamnya
- c. Selatan desa adalah desa Kotayasa
- d. Sebelah Timur desa berbatasan dengan desa Gandatapa.

⁹³ Cipto, *wawancara* pada 23 Mei 2022.

⁹⁴ Sucipto, Sejarah Desa, limpakuwus.sideka.id/profil/sejarah, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

Jarak ke Ibu kota Kecamatan sejauh 9 km dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Menuju ke Ibu kota Kabupaten jarak tempuhnya 17,5 Km. di desa Limpakuwus umumnya berbukit. Lahan persawahan hanya 30 % dari Luas desa Limpakuwus 1. 098. 173 hektar. Jalan di desa Limpakuwus sudah 75 % diaspal dengan dana DPDK maupun dana ADD dan lain sebagainya. Katagori desa Limpakuwus masih masuk desa miskin atau tertinggal yang hal ini dapat dilihat dari statistik pendapatan masyarakat atau dalam profil desa Limpakuwus.

Semua keputusan-keputusan desa dibuat dengan persetujuan bersama Lembaga desa dan masyarakat desa. Musyawarah–musyawarah pembangunan dikerjakan dan dievaluasi kegiatannya oleh unsur-unsur masyarakat terkemuka serta tokoh dari kalangan tua atau muda dan tidak lupa dari kalangan perempuan. Kerukunan umat beragama berjalan baik dengan diadakanya pengajian rutin antara ulama dan umaroh di Limpakuwus. Pendidikan keagamaan juga diadakan yaitu diwilayah RW V dan RW III dengan pendidikan TPQ (Taman Pendidikan al-Quran) untuk anak sekolah dasar dan lanjutan. Kegiatan- kegiatan yang menonjol ditingkat desa sampai saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur atau sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas desa. Setelah kegiatan sarana dan prasarana fisik desa dilaksanakan semua, barulah direncanakan kegiatan sektor Pertanian

terpadu, ekonomi masyarakat dan lingkungan penduduk, dalam hal ini kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni dan yang lainnya.⁹⁵

Data pendidikan desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	376
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	26
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	577
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	375
6	Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	326
7.	Tamat SD/ sederajat	99296
8.	Jumlah usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	238
9.	Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	512
10.	Tamat SMP/ sederajat	76
11.	Tamat SMA/ sederajat	33
12.	Tamat S-1 dan D-3sederajat	6

B. Praktik Pernikahan Dini di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas.

Dengan berkembangnya zaman dan juga pergaulan anak-anak yang teralalu bebas banyak membuat anak-anak zaman sekarang terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti melakukan hubungan layaknya suami istri di luar ikatan pernikahan.

⁹⁵ Cipto, wawancara pada Mei 2022.

Desa Limpakuwus masih banyak kasus pernikahan dini, bahwa persannya pernikahan dini adalah suatu pernikahan dilakukan oleh orang yang masih di bawah umur 19 tahun, dan pernikahan tersebut melalui tahap persidangan. Faktor yang terjadi di desa Limpakuwus adalah faktor pendidikan, kurangnya ilmu agama dan keluarga. Selaku perangkat desa yang aktif di karangtaruna dan dibidang PKK, dalam mengatasi problematika seperti ini, selalu mensosialisasikan terkait batasan umur yang ditentukan oleh pemerintah, bahkan selalu mendorong kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan mendorong anak remaja desa Limpakuwus menjadi aktif di lingkungannya. Serta pengawasan orang tua terhadap anak remaja harus lebih ketat.⁹⁶

Hal tersebut lebih menekankan pada pola pengawasan orang tua dan pengarahan kegiatan yang berdampak positif, karena di desa Limpakuwus yang biasanya mengalami pernikahan dini itu yang pendapatannya masih dibawah rata-rata, selain masalah global, kepercayaan, dan lain-lain. Karena awal mula hubungan itu dari media sosial. Pada intinya yang bisa menjadikan kita jadi tau kabar dan bisa mengakses kegiatan kita sebelum kontak fisik.⁹⁷

Selanjutnya ketika mempunyai anak perempuan sudah berusia 16 tahun keatas, ada laki-laki berkunjung kerumahnya dari pihak orang tua untuk disegerakan kejenjang serius, bahkan ada masyarakat yang berkeyakinan jika ada laki-laki yang melamar anak perempuannya maka harus diterima tidak ada alasan lain, menurut keyakinannya jika tidak diterima maka anak perempuan kedepannya akan sulit untuk mencari penggantinya. Bahkan ada

⁹⁶ Sri Perangkat desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 17 Oktober 2021.

⁹⁷ Darko, Kepala desa Limpakuwus, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Agustus 2021.

yang berkeyakinan jika diumur tersebut tidak laku, maka dari orang tua meminta tolong kepada orang pintar untuk membantu si anak perempuan menjadi laku atau mendapatkan pasangannya. Bahwakan pemerintah kurang tegas dalam memberi putusan terhadap pernikahan dini, karena ada sebuah aturan tetapi masih bisa dimasuki celahnya, walaupun masih di bawah umur buktinya tetap bisa melaksanakan nikah.⁹⁸

Kenyataannya praktik pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal, sekalipun ada ketentuan yang mengaturnya. Mengakarnya tradisi pernikahan dini terkait dengan masih adanya kepercayaan yang kuat tentang mitos anak perempuan. Adat masyarakat desa Limpakuwus kalau mempunyai anak perempuan sudah ada yang lamar, hukumnya wajib diterima. Kalau tidak diterima maka bisa lama tidak laku-laku. Adapun yang beranggapan ketika tidak diterima maka ada bahaya didalam keluarganya⁹⁹

Adapun yang mengatakan bahwa pernikahan dini sebetulnya kalau belum terlanjur hamil tidak akan mengizinkan untuk dinikahkan, dari tokoh masyarakat menakut-nakuti bahwa sidang itu mahal dan ribet. Seperti yang dinyatakan oleh tokoh masyarakat.

“yuu pakk sidang kui regane larang tur ribet, mending nunggu 19 tahun bae yaa dela maning ikih, eh malah dijawab ra papa pak aku bisa mbayar ikih, emang pira sih pak mbayare, wiss ngesuk sidang bae yah pak”

⁹⁸ Puji, Perangkat desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 23 Mei 2022.

⁹⁹ Surino Perangkat desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Mei 2022.

sampai saya tuh sudah paham untuk menangi masalah dispensasi kawin di Pengadilan Agama mas”¹⁰⁰.

Pernyataan diatas bisa dipahami masyarakat Limpakuwus itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di lingkungannya. Ketika ada yang hamil sebelum menikah baru secepatnya untuk dinikahkan. Ketiaka ingin mengetahui bahwa sudah hamil atau belum saat sudah menikah lalu beberapa bulan kemudian sudah melahirkan. Kalau dari pihak perempuan sudah kelitan bahwa hamil akan secepat menyuruh untuk dinikahkan dengan yang mengahmilinya. Tetapi kebanyakan bukan karna hamil sebelum menikah memang sudah hal kewajaran.

Selaku kepala KUA Sumbang yang sering mengatasi kasus pernikahan dini, menyatakan bahwa masalah pernikahan dini yang ada di kecamatan Sumbang khususnya desa Limpakuwus marak terjadi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendidikan yang rendah dan pola pergaulan anak remaja sekitar yang semakin tahun semakin bebas, sehingga kurangnya perhatian dari keluarganya serta karena faktor rendahnya tingkat pendidikan di desa Limpakuwus. Sehingga menimbulkan problematika yang baru dan beragam sesuai perkembangan zaman.

Dalam menyikapi hal tersebut kepala KUA lebih menekankan pada pengawasan orang tua terhadap anaknya dalam mengngontrol pola pergaulan mereka, dan mendukung untuk menyelesaikan dalam bidang pendikan minim sampai lulus SMA. Karena kehadiran orang tua dalam membina dan

¹⁰⁰ Casim, Kayim desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 17 Oktober 2021.

mendidik serta memberikan kasih sayang sangatlah penting dalam perkembangan anak yang baru mau memasuki usia remaja dan pendidikan yang tinggi merubah polah berfikir anak di desa Limpakuwus untuk mempertimbangkan lebih baik menikah atau menggapai cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu dalam mengurangi problematika tersebut pak Mukhzin selaku kepala KUA Sumbang kerap kali memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat Limpakuwus baik individu maupun kelompok. Materi yang disampaikan biasanya terkait dengan pernikahan, pola pengasuhan anak atau peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak agar tidak terjerumus pada hal negatif, serta menekankan kepada orang tua di desa Limpakuwus untuk sekolah yang tinggi minimal lulus SMA, bahkan mengenai peningkatan ilmu-ilmu agama.¹⁰¹ Di tahun 2021 ada 9 pasangan pernikahan dini sebagai berikut:

1. Pasangan (U) dan (I) melakukan pernikahan di bulan Januari 2021. Dari pasangan tersebut yang laki-laki berumur 20 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Alasan menikah di bawah umur dikarenakan dari pihak keduanya sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang baru, dan sudah putus dalam menduduki bangku sekolah maka kalau menikah menjadi solusinya, serta pihak wanita karna sudah dipinang maka secepatnya untuk melaksanakan pernikahan walupun masih belum cukup umurnya, ternyata istrinya sudah berisi berpa bulan. Maka untuk segera mengurus masalah tersebut. Karna masalah tersebut

¹⁰¹ Mukhzin Ash Shafikh, Kepala KUA Sumbang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Agustus 2021.

sangat sensitif. Memang dari pihak keluarga sudah merestui dari sejak dulu hanya saja menikahnya 1 tahun kemudian. Keadaan keluarga pasang tersebut saat ini masih berjalan dengan harmonis dan sudah dikaruniani anak¹⁰²

2. Pasangan (G) dan (R) mereka menikah pada bulan Februari 2021, masing-masing umur berbeda, yang laki-laki berumur 21 tahun, sedangkan perempuan berumur 18 tahun. Mereka memandang bahwa pernikahan dini suatu kewajaran yang dilakukan di lingkungannya. Dari narasumber sudah merasa dirinya sudah siap untuk menikah, karena sudah tidak sekolah dan tidak melanjutkan sekolah kejenjang berikutnya hanya sampai di SMA. Ketika sudah lulus ternyata belum mencapai umur 19 tahun, kedua orang tua sudah merestui untuk menikah. Karena prinsip dari orang tua pihak perempuan ketika anak perempuan sudah menikah maka beban menjadi berkurang, tidak lama kemudian memutuskan untuk sidang di Pengadilan Agama Banyumas dan melaksanakan menikah di KUA Sumbang. Keluarga setelah menikah masih berjalan dengan mulus dan dikaruniani anak 1 yaitu laki-laki.¹⁰³
3. Pasangan (U) dan (S) melangsungkan menikah pada bulan Februari 2021, masing-masing mempunyai umur yang berbeda, yang laki-laki berumur 20 tahun, sedangkan perumpuannya berumur 17 tahun. Mereka

¹⁰² V dan I, Pasangan Pernikahan Dini desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 17 Oktober 2021.

¹⁰³ G dan R, Pasangan Pernikahan Dini desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 17 Oktober 21.

memandang bahwa pernikahan dini adalah suatu nikah yang di bawah umur 19 tahun, dan harus melaksanakan sidang terlebih dahulu, tetapi mereka menganggap bahwa sudah pantas untuk menikah. Alasan dia mereka menikah usia dini, dari pihak laki-laki sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dari pihak perempuan memang sudah kewajaran desa sini, dan sudah disetujui orang tuanya. Kalau seandainya tidak menikah diusia 19 maka anggapan masyarakat sini yaitu perawan tua. Keadaan saat ini masih berjalan dengan harmonis yang selayaknya seperti perkawinan yang normal dan sudah dikaruniani anak.¹⁰⁴

4. Pasangan (H) dan (R) menikah pada bulan Maret 2021, yang laki-laki berumur 21 tahun yang perempuan 16 tahun. Mereka mengatakan Pernikahan dini adalah nikah yang dibawah usia 19 tahun dan yang belum menikah itu sidang dulu, alasan mereka menikah di usia dini dikarenakan keduanya sudah siap untuk melangsungkan menikah, yang laki-laki sudah kerja yang perempuanpun sudah kerja, dan kemauan diri sendiri memutuskan sidang di Pengadilan Agama untuk bisa melangsungkan menikah. Keadaan keluarganya saat ini masih berjalan dengan normal, dan sudah dikaruniani anak.¹⁰⁵
5. Pasangan (O) dan (K) melangsungkan menikah pada umur 21 yang laki-laki, perempuannya berumur 18 tahun. Ia menganggap bahwa Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 19

¹⁰⁴ U dan S Pasangan Pernikahan Dini desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 23 Mei 2022.

¹⁰⁵ H dan R Pasangan Pernikahan Dini desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 23 Mei 2022.

dan sebelum dilakukan pernikahan di KUA mereka sidang ke Pengadilan Agama Banyumas, walaupun dari pasangan yang di bawah umur adalah istrinya. Sedangkan alasan memilih untuk melangsungkan pernikahan dini karena sudah kerja dan tidak melanjutkan sekolah, alasan lain sudah merasa mampu untuk mencari uang. Pihak wanita sudah tidak sekolah, dan beranggapan ketika sudah menikah maka orang tua tidak membiayai hidupnya, yang membiayai tinggal suami. Alasan lain dari pihak perempuan hanya tinggal menunggu saja karena saya sudah tunangan semenjak satu tahun lalu, kemudian memilih untuk menikah di usia dini”.¹⁰⁶

6. Pasangan (R) dan (E) melangsungkan menikah di bulan Maret 2021. Laki-laki berumur 22 tahun yang perempuan berumur 18 tahun. Ia mengatakan bahwa menikah di usia dini suatu yang sangat kurang baik, karena memang harus banyak yang disiapkan dari segi mental, fisik, harta, dan lain-lain. Memilih menikah di usia dini karena sudah merasa mapan dalam melakukan keluarga, merasa sudah siap dalam mengatasi semua masalah, dari pada menjadi fitnah masyarakat lebih baik menikah. Walaupun dari istri yang masih menduduki bangku sekolah. Dari pihak perempuan berpandangan baik-baik saja, karna sudah banyak yang menikah di usia muda, walaupun dari pasangan tersebut belum mengetahui sebab akibat menikah di usia dini, walaupun bukan karena hamil terlebih

¹⁰⁶ O dan K Pasangan Pernikahan Dini desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 23 Mei 2022.

dahulu. Kondisi keluarganya baik-baik saja berjalan dengan harmonis walaupun banyak yang harus belajar terlebih dahulu.¹⁰⁷

7. Pasangan (T) dan (S) melakukan pernikahan bulan April 2021 di KUA Sumbang, masing-masing berumur 21 tahun laki-lakinya, perempuan 17 tahu. Bahwa pernikah dini ialah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang harus malukan sidang terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Alasan memilih pernikahan dini karena merasa dirinya mampu, sering main kerumahnya dari pada jadi fitnah yang kurang baik dari masyarakat mending langsung nikah saja, dan dari pihak orang tua sudah mendukung serta sudah wajar di daerah tersebut menikah diusia 19 tahun kebawah. walaupun yang dibawah umur istri serta agapan masyarakat ketika di umur 19 tahun belum menikah maka ada yang beranggapan perawan tua”¹⁰⁸.
8. Pasangan (S) dan (R) menikah di usian 28 tahun laki-laki dan perempuan 16 tahun, yang dilakukakan pada bulan April 2021. Mereka menganggap bahwa pernikahan dini itu suatu hal yang lumrah di daerah Limpakuwus, karna apa mengambil pernikahan dini, dari pihak laki-laki sudah mencukupi umur, sudah mersa dirinya mapan dan menganggap dirinya mampu untuk menjalaninya. Dari pihak perempuan berpendapat bahwa menikah dini itu hal lumrah, kenapa mengambil menikah di usia dini karena sudah biasa di daerahnya, kalau tidak ada yang dicapai mau

¹⁰⁷ R dan E, Pasangan Pernikahn Dini desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Mei 2022.

¹⁰⁸ T dan S Pasangan Pernikahn Dini desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Mei 2022.

ngapain lagi kalau tidak menikah. Pihak perempuan sudah dilamar sejak lama jadi baiknya menikah secepatnya, dari orang tua kalau tidak diterima ada anggapan yang tida-tidak, maka lebih baik menikah saja.¹⁰⁹

9. Pasangan (T) dan (N) menikah di bulan April 2021, masing-masing pasangan umurnya berbeda, laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan 17 tahun. Ia beranggapan bahwa pernikahan dini adalah suatu hal yang wajar diwilayahnya, karna banyak yang menikah di umur 19 tahun kebawah, memang bukan karena hamil terlebih dahulu, saya pun mengambil keputusan tersebut karena memang sudah biasa mas nikah sidang dulu, walaupun dari istri yang masih di bawah umur. Dari pihak istri berpendapat bahwa menikah dini itu juga suatu yang biasa, alasan dari pihak wanita kenapa memilih menikah di usia dini karena sudah berhubungan lama dengan laki-laki, dari pihak wanita mengatakan dari pada jadi fitnah tetangga dan yang ditakutkan terjadi hal yang ngga di inginkan maka memilih untuk sidang di Pengadilan Negeri serta manikah. Kondisi keluarganya saat ini masih baik-baik saja, tidak pisah dengan perempuannya dan sudah mempunyai anak.¹¹⁰

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas

Pernikahan dini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan remaja masa kini dengan berbagai macam-macam alasannya, yang disebabkan

¹⁰⁹ N dan R Pasangan Pernikahn Dini desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Mei 2022.

¹¹⁰ T dan N Pasangan Pernikahn Dini desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Mei 2022.

dilakukannya pernikahan dini. Pada padasarnya masalah ini belum terpecahkan sampai saat ini, dan belum menemukan solusi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa pernikahan dini itu soiusi untuk memelihara kehormatan remaja pada saat ini, karena dengan alasan bahwa pernikahan dini akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan bisa dihindari, sehingga kita bisa melihat pergaulan pada saat ini yang sangat bebas dan mengerikan serta tidak mengenal batas.

Berkembangnya zaman yang semakin maju dan juga pergaulan remaja zaman sekarang yang semakin bebas, bahkan ada beberapa remaja saat ini melakukan di luar batasan ajaran Islam, yang melakukan hubungan layaknya seorang suami istri di luar ikatan pernikahan, terlebih mereka masih duduk di bangku sekolah dan masih di bawah umur. Hal tersebut menyebabkan pernikahan hanya sebuah hubungan biasa, bukan lagi suatu yang sakral, tetapi bertujuan untuk menutupi aib keluarga.

Pernikahan di usia yang sangat belia ini, dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Masih banyak di jumpai fenomena pernikahan dini terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat pendidikannya masih rendah.¹¹¹

Dalam praktik di lapangannya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Salah satu desa yang banyak terdapat pernikahan

¹¹¹ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3 Tahun 2011, hlm. 125.

dini adalah Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Sebagaimana dikatakan oleh kepala KUA Sumbang pernikahan dini banyak terjadi di desa tersebut.

Ada yang merasa aneh ketika melihat masyarakat desa Limpakuwus, pernikahan dini di daerah tersebut pasti tiap tahun ada, tidak hanya satu pasangan pasti lebih, bahkan masyarakat Limpakuwus itu menganggap sudah hal biasa ketika menikah dini, anehnya bukan karna hamil sebelum menikah beda dengan kasus di wilayah lain.¹¹²

Tokoh masyarakat desa Limpakuwus juga mengatakan bahwa perlu adanya pengawalan atau pengawasan yang ketat oleh orang tua kepada anaknya, dan perhatian, agar hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Mengingat bahwa banyaknya kasus yang setiap tahun hampir terjadi di desa Limpakuwus yang tingkat pernikahan dininya sangat tinggi. Memang rata-rata kurang adanya pengawasan dari orang tua anak dan kurangnya dibidang pendidikan. Sehingga anak tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak diinginkan serta menimbulkan hal yang tak terduga-duga sebelumnya.

Memang mas daerah sini ada Sebagian yang mempunyai rasa pamali, iyaaa. karena dari tetangganya juga kan wahh deneng ra ana sing ngerah, ora ana sing nikahi, jadikan orang tua khawatir, khawatir nunggu umurnya cukup tapi malah kapiran itu kalau orang-orang Limpakuwus, sekarang kalau sudah ada perempuan yang sudah melebihi 20 tahun belum nikah jadi bahan omongan tetangganya, yaaa dikatakan ngga laku. Jadi Ketika orang tua punya anak perempuan sudah menikah itu sudah ayam, itu prinsip masyarakat Limpakuwus. Tapi itu juga kembali lagi yah mas, yang tergantung SDMnya dibawah rata-rata, dan juga Ketika SDMnya menengah keatas ya tidak berprinsip seperti itu. Yaa mungkin hanya seperti itu mas.¹¹³

¹¹² Mukhzin Ash Shafikh, Kepala KUA Sumbang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Agustus 2021.

¹¹³ Darko, Kepala desa Limpakuwus, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Agustus 2021.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber dapat dipahami bahwa pernikahan dini di desa Limpakuwus suatu hal yang wajar karena tingkat pendidikan masih sangat rendah dan juga karena masih banyak anggapan dari masyarakat bahwa tidak menikah di usia 20 tahun kebawah menganggap perawan tua serta kepercayaan ketika masyarakat tidak menikah itu akan tidak laku selamanya. Oleh karena itu, pada umumnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tokoh-tokoh masyarakat desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas terhadap problematika pernikahan dini, sejatinya banyak yang tidak setuju terhadap pernikahan tersebut. Namun memang dari pihak orang tuanya sangat mendukung bahkan berani untuk seberapa besar biayanya untuk dibayarkan. Walaupun itu cukup sulit dalam melarang untuk menikah di bawah umur, seperti yang dikatakan pak Casim:

Saya itu mas menyuarakan kepada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dini, saya selalu bilang “yuu pakk sidang kui regane larang tur ribet, mending nunggu 19 tahun bae yaa dela maning ikih, eh malah dijawab ra papa pak aku bisa mbayar ikih, emang pira sih pak mbayare, wiss ngesuk sidang bae yah pak” sampai saya tuh sudah paham untuk menangi masalah dispensasi kawin di Pengadilan Agama mas.¹¹⁴

Dalam praktik lapangannya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur, karena minimnya pengetahuan yang ada di masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah ada. Biasanya yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur ini mayoritas yang di bawah umur dari pihak perempuan. Anak yang di bawah umur yang dimaksud adalah anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang belum memenuhi syarat batas usia pernikahan. hal ini didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹¹⁴ Casim, Kayim desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 17 Oktober 2021.

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana batas usia nikah bagi perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun.¹¹⁵

Secara normatif praktik pernikahan dini itu secara aturan hukum Islam dan hukum positif bisa dikatakan sah, menurut hukum Islam tidak menentukan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum Islam menyatakan bahwa seorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf. Dalam peraturan perundang-undangan meskipun mereka di bawah ketentuan umur yang ditentukan Undang-Undang tetapi sudah mendapatkan dispensasi pernikahan. Hal tersebut telah dinyatakan oleh KUA setempat. Berdasarkan data putusan yang diperoleh peneliti dari KUA Kecamatan Sumbang bahwa di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas pada tahun 2021 telah terjadi pernikahan di bawah umur sebanyak 9 pasangan sebagaimana berikut:

1. Pertama, dari pasangan V dan I mereka ingin mekukan menikah sangat mendesak atau segera dilangsungkan karena hubungan sudah sangat demikian eratnya, ini didasarkan Putusan Nomer 43/Pdt.P/2021/PA.Bms atas nama V dan I telah ditetapkan pada tanggal 1 November 2021.¹¹⁶
2. Kedua, dari pasangan G dan R mereka ingin melangsungkan menikah dikarnakan dari pihak perempuan bapaknya sudah meninggal, dan hubungan antara kedua belah pihak sudah sangat erat kurang lebih 1

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹¹⁶ Putusan *Pengadilan Agama Banyumas* Nomor 43/Pdt.P/2021/PA. BMs Perihal Menjatuhkan Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin, 1 November 2021.

tahun, tetapi dari pihak perempuan belum mencapai umur 19 tahun, ini didasarkan atas Putusan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Bms atas nama G dan R telah ditetapkan pada 25 Januari 2021.¹¹⁷

3. Ketiga, pasangan U dan S ingin melansungkan pernikahan yang sangat mendadak atau ingin segera menikah karena keduanya sudah begitu erat sekisar 2 tahun lamanya, dan keduanya sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua calon mempelai serta tidak ada halangan lain tanpa kecuali cukup umur bagi calon mempelai perempuan, ini didasarkan pada Putusan Nomor 41 Pdt.P/2021/PA.Bms atas nama U dan S yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2021.¹¹⁸
4. Keempat, pasangan H dan R ingin melansungkan menikah karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan sudah tunangan di antara keduanya, ini didasarkan pada Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bms yang ditetapkan pada 4 Januari 2021.¹¹⁹
5. Kelima, pasangan O dan K ingin segera melansungkan menikah yang sangat mendesak dan ingin disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat kedua calon suami istri sudah kenal sejak bulan April 2020 dan sudah tunangan di antara keduanya. Penjelasan tersebut

¹¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 34/Pdt.P/2021/PA. Bms Perihal Menjatuhkan Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin, 25 Januari 2021.

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 41/Pdt.P/2021/PA. Bms Perihal Menjatuhkan Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin, 25 Januari 2021.

¹¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Bms Perihal Menjatuhkan Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin, 25 Januari 2021.

didasarkan pada Putusan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA. Bms yang ditetapkan pada tanggal 4 Febuari 2021.¹²⁰

6. Keenam, pasangan T dan S ingin disegerakan menikah dikarenakan kedua calon sudah berhubungan sangat dekat, penjelasan tersebut didasarkan pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA. Bms yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2021.¹²¹
7. Ketujuh, pasangan T dan N karena kedua belah pihak sudah sangat erat hubungannya kurang lebih 1 tahun lamanya saling kenal, penjelasan tersebut didasarkan pada Putusan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA. Bms yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2021.¹²²
8. Kedelapan, pasangan R dan E ingin melangsungkan pernikahan yang sangat mendesak atau ingin segera dilangsungkan karena kedua pihak sudah sangat dekat semenjak bulan Januari 2020 dan keduanya sudah bertunangan. Pernyataan tersebut didasarkan pada Putusan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA. Bms atas nama R dan E telah ditetapkan pada tanggal 1 April 2021.¹²³
9. Kesembilan, pasangan N dan R ingin melangsungkan pernikahan yang sangat mendesak atau ingin segera dilangsungkan karena kedua pihak sudah sangat dekat semenjak bulan Januari 2020 dan keduanya sudah

¹²⁰ Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 51/Pdt.P/2021/PA. Bms Perihal Menjatuhkan Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin, 25 Januari 2021.

¹²¹ Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 71/Pdt.P/2021/PA. Bms Perihal Menjatuhkan Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin, 25 Januari 2021.

¹²² Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 97/Pdt.P/2021/PA. Bms Perihal Menjatuhkan Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin, 25 Januari 2021.

¹²³ Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 120/Pdt.P/2021/PA. Bms Perihal Menjatuhkan Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin, 25 Januari 2021.

bertunangan. Pernyataan tersebut didasarkan pada Putusan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA. Bms pernyataan tersebut didasarkan pada tanggal 1 April 2021

Dari data yang ada di atas terlihat bahwa praktik pernikahan di bawah umur yang ada di Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dapat dinikahkan di KUA setempat apabila sudah memiliki surat dispensasi nikah. Adanya surat dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas menjadi pertimbangan nyata dan mutlak oleh pihak KUA Sumbang dalam melangsungkan pernikahan dini. Seperti yang dijelaskan oleh pak Mukhzin selaku kepala KUA, praktik pernikahan di bawah umur di KUA Sumbang sama saja dengan praktik pernikahan pada umumnya, hanya saja memang di butuhkan surat tambahan yaitu dispensasi nikah dari pengadilan. Apabila surat tersebut telah didapatkan oleh calon mempelai, maka pihak KUA Sumbang sudah dapat melangsungkan pernikahan tersebut.¹²⁴

Ada beberapa faktor melatar belakangnya terjadinya pernikahan dini Dari di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas. Peneliti mengelompokkan ke dalam 4 faktor yakni pendidikan, kepercayaan, kemauan sendiri, dan hamil diluar nikah. Sebagian besar dari pasangan nikah dini tersebut disebabkan oleh faktor kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu keyakinan masyarakat Limpakuwus jika dalam sebuah keluarga terdapat anak perempuan yang berusia 19 tahun keatas dan

¹²⁴ Mukhzin Ash Shafikh, Kepala KUA Sumbang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Agustus 2021.

dia belum menikah maka anggapan masyarakat daerah tersebut sebagai sesuatu yang dianggap tabu atau yang biasa kita sebut “*ora ilok*” dan rasa *pamali*.

Di samping itu umumnya masyarakat berpandangan bahwasannya seorang perempuan yang belum memasuki umur 19 tahun namun sudah ada lelaki yang berkunjung kerumahnya maka secara otomatis orang tua dari perempuan tersebut menawarkan kepada laki-laki untuk menikahi anaknya dan ketika laki-laki tersebut menyetujui sampai menikah maka orang tua itu merasa bangga dan berhasil.

Islam tidak mengenal adanya alasan nikah karena faktor kepercayaan atau tradisi, jika alasan nikah dini hanya karena kepercayaan atau tradisi maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Pernikahan dini itu sah menurut Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi, serta sah menurut negara jika disertai dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu kurang tepat jika alasan itu digunakan sebagai dasar melakukan pernikahan dini.

Maksud dari faktor pendidikan di desa Limpakuwus adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan diusia dini.

Pendidikan orang tua juga memiliki peran dalam keputusan buat anaknya, karena didalam suatu lingkungan keluarga. Peran terhadap kelangsungan pernikahan dibawah umur pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan

orang tua. Orang tua juga memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan usia kawin anaknya. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Faktor ini berhubungan dengan status ekonomi keluarga. Anggapan juga ketika mempunyai anak putri sudah menikah, maka akan tanggung jawabnya dialihkan kepada suaminya. Bahkan para orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini juga berharap jika anaknya sudah menikah akan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tuanya.

Faktor kemauan sendiri yang dimaksud dalam pasangan pernikahan dini di desa Limpakuwus adalah janji kepada diri sendiri yang memberikan sangat besar terhadap keinginan untuk menikah diusia dini. Pernikahan dini tersebut memang sudah direncanakan sejak dulu serta pasangan mengakui sebab akibat yang terjadi dari pernikahan dini. Akibat dari rasa penasaran terdorong untuk merasakan bagaimana kehidupan setelah pernikahan. Tanpa melihat apa yang akan terjadi setelah kehidupan pernikahan. Bila ingin menjaga kehormatan diri dan keluarga bukan hanya itu yang bisa dijadikan alasan tetapi apabila sanggup menjalankan dengan peraturan dan tanggung jawab keluarga bahkan peraturan dari masyarakat sekitar. Dengan menikah akan memperoleh keseimbangan hidup tetapi kehidupan setelahnya akan melewati perjalanan yang sangat sulit untuk ditempuh, maka dari itu harus kuat fisik dan mental dalam menjalaninya.

Faktor terjadinya pernikahan dini dikarenakan hamil terlebih dahulu di desa Limpakuwus dari narasumber tidak ingin melitaskan terkait masalah tersebut, maka dari itu dari peneliti sangat berhati-hati dalam mengulik masalah yang terjadi. Ternyata Sebuah realita terjadi sekarang yang berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat hamil di luar nikah. Demikian juga yang terjadi di desa mayoritas remaja yang usianya masih dini yang melakukan perkawinan penyebabnya karena hamil di luar nikah tanpa berpikir lebih panjang akan dampak yang akan terjadi setelah menjalani rumah tang menurut tradisi yang ada di masyarakat Ketika menemui kasus tersebut maka wajib untuk dinikahkan, untuk menyelamatkan status anak dan untuk menutupi aib atau rasa malu keluarga dari omongan masyarakat sekitar

Dampak negatif dalam pernikahan dini yaitu Peningkatan perceraian dan secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang manikah usia muda, dengan berhubungan sex lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering timbul, terkenanya kangker rahim. Dampak positifnya dalam pernikahan dini yaitu memperjelas status pernikahan dan terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat.

Dalam praktik pernikahan dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas kondisi saat ini memiliki keluarga yang cukup harmonis ketika menjalin bahtera rumah tangga yang dibangun. Mereka dapat membangun rumah tangga sampai sekarang dan belum ada masalah keningkat perceraian serta kebanyakan sudah memiliki anak. Dilihat dari pernikahan dini yang dilakukan di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas ternyata berdasarkan pengakuan dari pasangan yang sudah menikah tidak ada dampak negatif yang mereka laksanakan, mereka mengaku kehidupannya berjalan dengan harmonis hingga saat ini. Pernikahan dini di desa Limpakuwus tidak bermasalah. Mereka dapat membangun rumah tangga sampai sekarang dan belum ada masalah keningkat perceraian serta kebanyakan sudah memiliki anak. Dari sembilan pasangan tersebut memang mengaku kehidupan harmonis akan tetapi berdasarkan pengakuan dari tokoh masyarakat, banyak pasangan lainnya yang melakukan pernikahan dini dan berakibat cerai. Oleh karena itu meskipun secara hukum itu bisa dibenarkan atau sah tetapi sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan untuk menghindari resiko, tetapi kalau memang sudah siap secara fikik dan materi tidak masalah untuk melakukan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, pernikahan dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas dilatarbelakangi adanya kepercayaan, seperti yang sudah dijelaskan yaitu keyakinan masyarakat Limpakuwus jika dalam sebuah keluarga terdapat anak perempuan yang berusia 19 tahun keatas dan dia belum menikah maka anggapan masyarakat daerah tersebut sebagai sesuatu yang dianggap tabu atau yang biasa kita sebut “*ora ilok*” dan rasa *pamali*., kemudian alasan pendidikan, yang dimaksud bahwa daerah tersebut memang anak dan orang tuanya pendidikannya rendah, maka susah untuk memahami pengatahuan. Kemauan sendiri yaitu memang dari dirinya sendiri ingin cepat menikah. Dalam hal hamil diluar nikah tersebut yaitu sebelum akad orang tersebut sudah mengandung 2 bulan. Karena alasan 4 itu pernikahan mereka dapat dilakukan karena sudah mendapatkan dispensasi nikah.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam praktik pernikahan dini yang dilakukan di desa Limpakuwus di hukum sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sudah mendapatkan izin atau dispensasi dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dini tetap dihindari untuk menghindari adanya dampak negatif yang ditimbulkan meskipun sementara ini para pelaku pernikahan dini mengaku kehidupan rumah tangganya baik-baik saja.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang faktor penyebab pernikahan dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas. Melalui skripsi ini penulis memberikan masukan kepada:

1. Kepada masyarakat desa Limpakuwus yang memiliki anak remaja mempunyai wewenang untuk menentukan arah perkembangan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya tersebut demi masa depan yang akan datang dan pendidikan yang tinggi.
2. KUA Sumbang dan Pemerintah agar selalu melaksanakan sosialisasi terhadap pernikahan dan terkait batasan umur pernikahan atau bisa membuat program sekolah pranikah di setiap desanya, serta Majelis Hakim perlu memberi pertimbangan yang lebih sesuai dalam mengambil keputusan pemberian dispensasi nikah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhdhiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Al-Azhar, Mudzakaroh. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Agustus, 1985.
- Arifin, Bambang Samsul. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Arifin, Zaenal dkk. *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- As-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1989.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perdata Perwakafan)*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- Azra, Azyumardi dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Azzam, Abd Aziz Muhammad, dan Abd Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Depag RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia. 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: Alumni, 2012.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2014.

- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Noor, Meitria Syahadatina dkk. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine, 2018.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nuroniayah, Wasman Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis UU No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Buku 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Solahudin, Penghimpun. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suwondo, Nani. *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 3*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.
- Umar, Husein. *Motode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Umran, Abdurrahim. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera Batritama, 1997.
- Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Jurnal

- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)".

Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2016.

Chalil, Zaki Fuad. "Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. VII, No. 26, 1996.

Fatmawati, Nita. "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)". *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Hudaya, Harul. "Hak Nafkah Isteri Dalam Hadis dan KHI". *Jurnal Sipakallebi*, Vol. 1, No.1, 2013.

Iskandar, Sudirman. "Resolusi Isbat Nikah Di Indonesia: Sebuah Pedekatan Masalah". *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 01, 2020.

Khalik, Subhan. "Batas Perkawinan Dalam Islam: Analisis Ulama Madzab Terhadap Batas Usia Nikah". *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 3, 2020.

Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016.

Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, Dan Sosial-Ekonomi". *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 12, No. 2, 2017.

Putra, Teguh Surya. "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013.

Rahmatiah Hl. "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur". *Jurnal Al Daulah*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2011.

Setiawati, Eka Rini. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 4, No 1, 2017.

Wahyuni, Alifia dkk. "Pernikahan Dini Prespektif Madzab Imam Syafi'i". *Jurnal Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No.1, 2020.

Yulianti, Rina. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini". *Jurnal Pamator*, Vol. 3, No. 1, 2010.

Yusuf. "Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia". *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Zulfani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No.2, 2017.

Hamidah, Nur. "*Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*". Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Hapsari, Risa. "*Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Jepara*". Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Indah, Elly Surya. "*Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqih Empat Madzab dan UU NO. 1 Tahun 1974*". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Kamalina, Iftikhah. "*Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga*". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Nuriyah, Siti. "*Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)*". Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefudin Jambi, 2020.

Samin, Sabri. "*Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik*". Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2019.

Sari, Nurmilah. "*Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010*". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011.

Savendra, Anggi Dian. "*Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kehormatan Rumah Tangga*". Skripsi. Lampung: IAIN Metro, 2019.

Sulfahmi. "*Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi. Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2017.

Website

Wardiyah, Aisyah. "Pendekatan Sosiologi, Antropologis" www.kompasania.com.

Dokumen Standar Operasional pengadilan Agama Tangerang. "Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur" <http://www.sop/ap.com>

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Data Wawancara

1. Wawancara Dengan kepala KUA Sumbang dan Tokoh Masyarakat Desa Limpakuwus

Nama : Mukhzin As Syafik

Waktu : Tanggal 26 Agustus 2021.

Peneliti	:	Apakah di Kecamatan Gatak ada yang melakukan pernikahan di bawah umur?
Kepala KUA Sumbang	:	Ada beberapa tidak banyak juga tapi hampir tiap tahun pasti ada. Pada tahun 2021 ini lumayan banyak, paling dominan di Kec. Sumbang di desa Limpakuwus
Peneliti	:	Biasanya umur berapa pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur?
Kepala KUA Sumbang	:	Biasanya yang di bawah 19 tahun, ada yang masih duduk dibangku sekolah, ada juga yang mau lulus sekolah malah mau menikah
peneliti	:	Saran apa yang Bapak berikan kepada pasangan yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur?
Kepala KUA Sumbang	:	Biasanya saya menasihati orang tua dan anaknya karena nikah tidak enak nya saja pasti ada tidak enak nya. Kalau sudah menikah pasti satu sama lain akan memiliki tanggung jawab, apalagi kalau sudah menjadi sepasang suami istri akan memiliki hak dan kewajibannya, dan itu selalu saya omongi kalau calon pengatannya masih di bawah umur. Kalau mereka tetap ingin menikah biasanya dari pihak KUA akan menyarankan ke Pengadilan karena umurnya belum mencapai yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diperbarui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 semua batas usia menikah baik itu perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.

Peneliti	:	Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur?
Kepala KUA Sumbang	:	Karena bebasnya, pendidikan, pergaulan dan semakin berkembangnya zaman juga sering membawa ke hal-hal yang tidak kehendaki. Tapi memang daerah Limpakuwus memang sudah menjadi hal biasa dan anehnya memang tidak hami terlebih dahulu.
Peneliti	:	Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus pernikahan di bawah?
Kepala KUA Sumbang	:	Kasus seperti ini sering terjadi dimasyarakat walaupun ada yang beberapa tidak, kaya yang saya bilang tadi karena pendidikan rendah, bebas nya pergaulan anak itu yang membawa ke hal-hal yang kita tidak inginkan juga. Tahun 2019 kemarin jarang sekali yang mendaftar nikah yang usianya masih di bawah umur ada tapi hanya 3 (tiga) pasang saja. Nahhh tahun 2020 ini yang agak banyak ada 5 (delapan) pasang, ditahun ini baru 9 pasangan.

Nama : Darko

Waktu : Tanggal 26 Agustus 2021.

Peneliti	:	Di desa Limpakuwus ini nikah di bawah umur itu termasuk tertinggi di kecamatan Sumbang, faktor pernikahan dibawah umur itu apa saja ya pak? Apakah memang kultur, apakah ada faktor lain pak?
Kepala desa Limpakuwus	:	yang mempengaruhi yah, mempengaruhi itu masalah global, seperti misalnya media, HP, dan lain-lain. Awalnya dari situ, sebelum terjadi hubungan secara fisik, awalnya itukan dari media mas, nah itukan tidak hanya Limpakuwus saja mas, kebetulan memang disini satu SDM. Biasanya saya melihatnya itu dari SDM orang tua, yang terjadi yah, kasus itu orang tuanya seperti apa berarti orang tuanya ini tidak peduli dengan anaknya, sehingga anaknya punya hubungan diluar, tidak terpantau jadi orang tuanya cuek, jadi bukan seperti membiarkan hanya saja disibukan dengan ekonomi, disibukan dengan memikirkan pekerjaanya dan ekonomi keluarga. Jangan anak, untuk sekolah saja mereka tidak semangat untuk menyelahkan anaknya, karena kemiskinan itu juga ada

		<p>hubungan dengan kasus itu mas, memang angka kemiskinan tinggi, sehingga kalau prosentase lebih tinggi di desa lain itu faktornya banyak, ya kaya yang tadi mas, faktor ekonomi, media, dan sumber daya manusia, terutama orang tunya. Kalau orang tua SDM diatas rata-rata anaknya ya ngga seperti itu, jadi yang terjadi kasus itu 90% dari situ, Ketika anaknya sudah hubungan luas orang tunya itu ngga tau apa-apa. Contoh HP saja tidak tau apalagi ada adroidnya, dari situ orang tua ngga tau anaknya main apa, juga tidak bisa control dan yang lebih lagi meluas itukan malah lebih bebas ehhd tidak tau malah hamil. Kalau sudah hamil kan mau bagaimana lagi, ya harus dinikah toh mas. Nahhh sedangkan itu juga ada andil dalam pemerintahan menurut saya, kenapa sudah ada UU nikah itu diumur 19 tahun kenapa ada toleran, jika apapun alasannya ataupun itu sidang ataupun denda toh nikah itu pun melemahkan aturan, coba kalau aturan itu tidak ada, kalau 19 tahun tidak boleh, tidak ada sidang tidak ada toleran apapun itu mungkin akan bisa, karena takut, sekarang kan tidak takut mas, lahhh sidang pun beres mas masyarakat kata pak Lurah.</p>
Peneliti	:	<p>Tapi gini pak, saya berbincang dengan kepala KUA Kecamatan Sumbang terkait pernikahan dibawah umur, nahn disitu pak Kepala KUA Sumbang bilang, anehnya di Desa tersebut itu bukan hamil duluan mas, tapi memang belum hamil itu sudah nikah mas itu bagaimana pak?</p>
Kepala desa Limpakuwus	:	<p>tapikan itu yang mendesak karna hamil, tapi memang ada yang seperti itu karena ada perbedaan kultur, terutama Limpakuwus dulu dan sekarang, ketika di Limpakuwus itu masih mempunyai anak perempuan sudah usia 20 ko belum nikah, itu mereka merasa orang tuanya malu, jadi lebih gasik lebih baik, Ketika sudah ada laki-laki yang mendekat itu yaa segera ditangkap oleh orang tuanya</p>
Peneliti	:	<p>Berarti ada rasa PAMALI yah pak, kaya rasa takut dan malu gitu pak??</p>
	:	
Kepala desa Limpakuwus	:	<p>iyaaa. karena dari tetangganya juga kan wahh deneng ra ana sing ngerah, ora ana sing nikahi, jadikan orang tua khawatir, khawatir nunggu umurnya cukup tapi malah kapiran itu kalau orang-orang Limpakuwus, sekarang kalau sudah ada perempuan yang sudah melebihi 20 tahun belum nikah jadi bahan omongan tetangganya, yaaa dikatakan ngga laku. Jadi Ketika orang tua punya anak perempuan sudah menikahi itu sudah ayem, itu prinsip</p>

	masyarakat Limpakuwus. Tapi itu juga Kembali lagi yah mas, yang tergantung SDMnya dibawah rata-rata, dan juga Ketika SDMnya menengah keatas ya tidak berprinsip seperti itu. Yaa mungkin hanya seperti itu mas
Peneliti	Bagaimana praktik pernikahan di bawah umur di desa Limpakuwus ini pak?
Kepala desa Limpakuwus	Kita hanya melayani pengantar jadi bahasanya seperti pelayanan. Kebutuhan nikah itu apa saja syarat nya nanti kita buat, seandainya itu di bawah umur nanti di KUA otomatis akan ditolak dan dikembalikan ke desa lagi. Jadi kita hanya pelayanan memberikan masyarakat persyaratan sesuai dengan syarat-syarat pernikahan. Saat di KUA ditolak pasti akan disarankan ke pengadilan nahh ini akan dikembalikan ke desa lalu dimintai pengantar untuk mengikuti sidang dispensasi nikah di pengadilan. Nanti dibuatkan surat pengantar di tanda tangani Kepala Desa baru di legalisasi oleh kecamatan. Kalau di Undang-Undang Perkawinan batas umur nikah 19 tahun yang di bawah itu masuknya anak di bawah umur salah satu syaratnya diperlukan dispensasi nikah karena kurangnya umur, pasti syarat-syarat atau untuk administrasi nikah ada KTP (Kartu Tanda Penduduk) nahh hanya usia 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP, bagaimana kalau yang di bawah itu syaratnya diganti dengan akte kelahirannya dan juga KK (kartu Keluarga) untuk menggantikan KTP tersebut. Tapi selama saya menjabat tidak ada pernikahan anak di bawah 17 tahun, biasanya 17-18 tahun. Setelah ada lampiran dari pengadilan akan dibuatkan pengantar lagi untuk KUA.

Nama : Casim

Waktu : 18 Mei 2022

Peneliti	: Bagaimana pandangan bapa terkait dengan pernikahan dibawah umur di desa Limpakuwus pak?
Pak Casim	: Jadi gini mas memang disini itu agak lumayan banyak terkait dengan pernikahan dibawah umur, disini itu masyarakatnya ketika ada orang mempunyai anak perempuan sduah diendongi itu tuh sangat senang dari orang tua, merasa anaknya itu sudah payu, yaa sampai dari orang tunya sudah dibebaskan bahwa yaa seprti orang sudah nikah lah
Peneliti	: Sampai segitunya yah pak, lah terus nih pak kalau disini itu memang riil hamil duluan atau bagaimana

		pak?
Pak Casim	:	<p>Yaa memang sih ada yang hamil duluan tapi yaa setengahnya dari itu, tapi terlepas dari hamil atau tidak rasa bangga punya anak perempuan sudah laku, sudah ada yang ngendongi sehingga disegerakan, “<i>yaa ngapa sih anak wadon ko sekolah duwur-duwur yaa pol pole kan lanang sing pahal mbok</i>”, itu omongan dari kebanyakan dari masyarakat. Saya pun sudah bolak-balik ke Pengadilan Agama untuk mengurus dispensasi pernikahan, sampai paham tugasnya sama saya, dan pernah ada kasus yah mas didaerah kota, nah malah dari yang ngurus itu malah melemparkan kesaya, saking ngga pernah ada kasus pernikahan dibawah umur mas. Dan ini mas peraturan Pemerintah itu gimana yah, yang dulu kan 16 tahun yahh mas ko tiba-tiba langsung ke 19 tahun, kenapa ngga bertahap sih mas, 17 tahun dulu setelah itu 18 tahun nah jangan langsung 19 tahun kaya kaget masyarakat seni mas, nah disisi lain malah ada kelonggaran dispensasi pernikahan, seolah-olah ada kelonggaran mas. Dan itu pun selama saya mendampingi sidang pasti dikabulkan. Nah kasus ini mas paling banyak tuh ketika peraturan ini turun. Pada saat itu mas peraturan itu sudah dikabarkan mau turun, dari orang-orang tuh berbondoing-bondong disegerakan untuk mengawinkan anaknya, yang tadinya nikah dibulan pertengahan eh malah juga dicepatkan mas, karena peraturan itu saking berbondongnya, pokoknya banyak mas puluhan. Tapi sebalum, itu pun memang sudah banyak mas, ketika anak perempuan sudah diendongi yaa sudah pokoknya mas, memang sebuah harapan bagi mereka mas kebanggaan, kalau sudah diendongi tuh mas dah sini wongtuane kon dolan, tiba-tiba ya langsung dilamar, nah ketika sudah dilamar dah pokoknya kaya sudah suami istri mas. Saya pun pasti sudah menakutin kepihak yang berkaitan, “<i>sidang itu mahal bu pokoke angel</i>”, nah malah dari pihak tuh tidak peduli apapun itu. Kamu percaya ngga mas ketika anak nikah dibawah umur sidang kebanyakan pasti cerai, pokoknya rata-rata cerai mas, kalau masnya percaya, 80% itu cerai mas.</p>
Peneliti	:	Ada alasan unik lagi ngga terkait dengan pernikahan dibawah umur?
Pak Casim	:	<p>malah ada yang kaya gini mas, ketika mempunyai anak perempuan ko malah diusi 20 belum menikah tuh dari orang tua tuh lari kedukun untuk disegerakan untuk payu mas, disini tuh sudah tidak heran lagi mas terkait dengan itu mas. Yaa pokoknya seperti itu mas.</p>

Nama : pak Puji

Waktu : 22 Mei 2022

Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak mengenai pernikahan di bawah umur di desa Limpakuwus?
Pak Puji	Kebanyakan dari faktor pendidikan, Ketika pendidikan tersebut tinggi maka anak-anak desa Limpakuwus tingkat pernikahan dininya akan menurun, sebab kebanyakan remaja desa sekolahnya sampai menduduki SMP dan paling tinggi SMA, kalau yang anak kuliah hanya beberapa, belum sebanding dengan yang lulusan SMP.
Peneliti	Bagaimana praktik pernikahan di bawah umur di KUA Sumbang?
Pak Puji	Praktik nya itu sama saja seperti pernikahan pada umumnya, hanya saja berkas-berkas persyaratannya memang ada beberapa yang perlu ditambah. Karena masih di bawah umur harus ada surat dispensasi nikah dari pengadilan baru bisa dinikahkan di KUA sini. Tapi, sebelum saya menyarankan mereka ke pengadilan untuk dispensasi nikah saya selalu menasihati orang tua dan anaknya karena nikah itu tidak hanya menikah nya saja, pasti mereka yang masih sekolah akan putus sekolah belum nanti setelah itu mereka akan hidup berumah tangga yang akan timbul hak dan kewajiban masing-masing apa mereka akan memenuhinya dengan umur yang masih muda kan pasti ego nya masih besar. Tapi yaa kita juga tidak tahu mereka ingin menikah lagi dalam keadaan mendesak atau tidak, biasanya atau sudah pasti yang saya temukan anak yang masih di bawah umur ingin menikah tidak jauh si anak perempuannya sudah hamil. Jadi kita hanya menyarankan ke pengadilan untuk dispensasi nikah, kalau sudah ada putusan yaa kita laksanakan apa yang sudah di tetapkan oleh atasan.
Peneliti	Bagaimana upaya untuk menghindari pernikahan di bawah umur?
Pak Puji	Penyuluhan kelompok atau individu untuk memberikan sosialisasi tentang pernikahan, pergaulan anak yang harus dipantau oleh orang tuanya, harus ditingkatkan pengetahuan agamanya agar melakukan hal-hal yang positif atau yang menguntungkan bagi diri sendiri juga masyarakat agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negative.

Nama : Ibu Sri

Waktu : Tanggal 17 Oktober 2021.

Peneliti	Bagaimana pandangan ibu Sri mengenai pernikahan di bawah umur di desa Limpakuwus?
Ibu Sri	Secara pribadi yaa saya tidak setuju, karena yang melakukan ini masih di bawah umur pasti ada dampaknya apalagi yang perempuan sedang hamil dia akan melahirkan seorang bayi dan itu akan mengganggu kesehatannya. Di satu sisi juga agama sudah melarang karena itu masuknya keperzinaan mereka melakukan hubungan badan di luar ikatan pernikahan.
Peneliti	Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur?
Ibu Sri	faktor pendidikan, kurangnya ilmu agama dan keluarga. Selaku perangkat desa yang aktif di karangtaruna dan dibidang PKK, dalam mengatasi problematika seperti ini, selalu mensosialisasikan terkait batasan umur yang ditentukan oleh pemerintah, bahkan selalu mendorong kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan mendorong anak remaja desa Limpakuwus menjadi aktif di lingkungannya
Peneliti	Bagaimana praktik pernikahan di bawah umur di desa Limpakuwus?
Ibu Sri	Praktiknya di lapangan nek dibandingi di bawah umur itu kan presentasinya kecil tapi yo ada yang kecil ada juga yang tidak. Alhamdulillah yang di blimbing walaupun di bawah umur bisa bangun rumah tangga sampai sekarang belum ada masalah sampai yang pisah gitu. Biasanya sebelum nikah juga saya beri arahan dan juga bimbingan kalau sudah diniati yang sudah ingin menikah yaa harus sidang dulu tapi kalau tidak mau sidang yaa nunggu sampai umurnya sudah ditentukan sekarang minimal 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Kalau yang sudah menikah adalah sebagian kecil katakanlah satu yang bermasalah biasa namanya juga berumah tangga biasanya yang sudah punya anak 2 atau 3 baru bermasalah.
Peneliti	Bagaimana upaya untuk menghindari pernikahan di bawah umur ini?
Ibu Sri	Tentu saya berharap dengan adanya ini jangan sampe terjadi lagi dan orang-orang diberikan pengarahan piye carane (bagaimana caranya) solusinya. Seharusnya masih muda perbanyaklah melakukan kegiatan yang positif misalnya berolahraga, mencari skill yang lainnya monggo (sihlakan). Kalau ada kegiatan yang positif say pasti dukung, selalu mengaktifkan karangtaruna, dan selalu

	bersosialisasi terkait nikah di umur 19 tahun.
--	--

Nama: Pak Surino

Waktu: Tanggal 24 Mei 2022.

Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Limpakuwus ini?
Pak Surino	Iki nek nurut aku yaa (menurut saya) jadi semacam inikan tidak kita inginkan terus terang aku yo ra cocok (tidak cocok) sebab orang yang beragama lebih-lebih Islam menekankan syariat Islam. Berhubungan semacam itu kan betul-betul dilarang oleh agama. Secara agama tidak diperbolehkan dan dilarang keras itu yang pertama. Kedua saya juga tidak setuju karena apa, biasanya itu kalau hamil duluan sebelum nikah nanti ada 2 (dua) versi, mungkin ada yang ikhlas dia melaksanakan menjalani karena sudah hamil dan yang ngehamili bertanggung jawab. Versi kedua karena keterpaksaan dalam arti tuntutan karena adanya tuntutan sudah hamil terus dianya nikah secara agama karena adanya keterpaksaan akhirnya larinya kemana? kan mungkin membentuk rumah tangga tidak akan harmonis wong pertama saja jalani dengan keterpaksaan, lain dengan kalau semuanya dengan keikhlasan kan segala sesuatu dilakukan dengan enak lebih-lebih kita orang beragama melakukan sesuatu dengan ibadah itu alasan saya.
Peneliti	Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur?
Pak Surino	Karena adanya pergaulan anak yang kurang dipantau orang tua nya, sebenere orang tua ki yo (sebenarnya orang tua juga) berperan penting dalam pergaulan anak. Jadi bisa dilihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi memang sudah wajar mas kalau daerah sini, malah ada yang memangdang bahwa kalau ngga nikah di umur itu maka akan selamanya tidak akan menikah, disini ada 3 orang yang seperti itu, ada yang memangdang kalau ngga menikah di umur itu di bilang perawan tua.
Peneliti	Bagaimana praktik pernikahan di bawah umur di desa Limpakuwus?
Pak Surino	Praktiknya, kalau mau nikah yaa dari RT dikasih surat untuk pengantar ke Kelurahan dulu yang diketahui saya RW baru nanti di Kelurahan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk KUA apa saja nanti akan di buat di sana. Yang masih di bawah udah pasti ada surat dari pengadilan nanti,

	untuk umurnya kan belum mencapai yang sudah ditentukan undang-undang jadi yaa harus sidang terlebih dahulu.
Peneliti	Bagaimana upaya untuk menghindari pernikahan di bawah umur akibat hamil pra nikah ini?
Pak Surino	Informasi masalah pernikahan itu benar-benar sudah di infokan lebih banyak di infokan oleh dari media masa dari pemerintah melalui petugas PLKB (Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berkedudukan di Desa/ Kelurahan yang bertugas melaksanakan/ mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan KB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan) masyarakat-masyarakat terkait banyak contoh yang baik namun karena orang tua itu mungkin kuper (kurang pergaulan) sehingga anak itu terjadi kehamilan belum nikah juga. Dan juga kalau anaknya itu sering bergabung dengan pemuda penudi melakukan hal-hal yang baik saya kira tidak akan itu terjadi kasus seperti itu.

Narasumber: Pasangan O dan K

Waktu: Tanggal 23 Mei 2022





Wawancara dengan Kepala Desa Limpakuwus



Wawancara dengan Pak Puji



Wawancara dengan ibu Sri Perangkat Desa Limpakuwus



Wawancara dengan pak Casim Kayim desa Limpakuwus



Wawancara dengan pak Turisno Kayim desa Limpakuwus





Wawancara dengan pasangan pernikahan dini R dan E



Wawancara dengan pasangan pernikahan dini H dan R



Wawancara dengan pasangan pernikahan dini T dan R



Wawancara dengan pasangan pernikahan dini U dan S




Wawancara dengan pasangan pernikahan dini T dan S



Wawancara dengan pasangan pernikahan dini R dan T



Wawancara dengan pasangan pernikahan dini T dan S





Wawancara dengan pasangan pernikahan dini S dan R



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Purnomo Aji

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 10 November 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Sultan Agung No. 05 Rt 01/01 desa Buntu,
Kroya, Cilacap

Nama Orangtua

Ayah : Supono

Ibu : Purwanti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 1 Bangsa, Kebasen Lulus Tahun 2011.
- b. SMP Negeri 1 Kroya Lulus Tahun 2014.
- c. MAN 1 Kebumen Lulus Tahun 2017.
- d. S-1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Miftahul huda Kroya
- b. Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto

Purwokerto, 18 Juni 2022
Penulis,



Imam Purnomo Aji
NIM. 1717302016